



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : / 0 / B/Instr/Bt/1994

Tentang : PARTISIPASI PAMERAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa Pameran Pembangunan dalam rangka Peringatan Hari Kesaktian Pancasila disamping merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan secara visual, juga merupakan wahana promosi hasil-hasil produksi dalam negeri di dalam usaha meningkatkan ekspor non migas;

b. bahwa Pameran Pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, maka perlu adanya partisipasi keikutsertaan pelaksanaan pameran pembangunan dari Instansi/Dinas/Lembaga dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

c. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan Pameran Pembangunan tersebut maka perlu menginstruksikan kepada seluruh Instansi/Dinas/Kantor/Lembaga dan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

3. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 72 A/Kep/ Menpen/1989, tentang Penyelenggaraan Pameran Pembangunan;

4. Instruksi Direktur Jendral Penerangan Umum Nomor : 01/INST/DIRJEN PENUM/1994, tentang Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tahun 1994 / 1995.

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 440/B / Kep/Bt/1994, tentang Pembentukan Panitia Pameran Pembangunan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada :

1. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Badan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Ormas/Orpol dan Lembaga Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
3. Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : a. Berpartisipasi mengisi Pameran Pembangunan dan hiburan di Panggung terbuka yang telah disediakan oleh Panitia.

b. Menyebarkan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang adanya Pameran Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Oktober 1994.




II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 10 AUG 1994



SRI ROSO SUDARMO

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Dati II Bantul;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
6. Kepala Kan. Sospol Kabupaten Dati II Bantul;
7. Kepala Kantor Deppen Kabupaten Dati II Bantul;
8. Ketua Panitia Pelaksana Pameran Pembangunan Kabupaten Dati II Bantul;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

=====

K e p a d a : 1. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Padang/Bagian di Kabupaten Bantul.

2. Kepala Dinas Lintas Antar Kabupaten dalam Kabupaten Bantul.

3. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

4. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

U n t u k : 1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Menyiapkan "Bentuk Pelaksanaan" pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, air, listrik, air, dan lain-lain.

3. Mengkoordinasikan ....